



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama yang diajukan secara *e-court* antara :

xx, tempat dan tanggal lahir

Boyolali, 2 April 1976, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan

Karyawan Swasta, beralamat di

xx

, domisili elektronik dengan alamat email

bmtramadana7@gmail.com, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada

xx,

xx,

xx

,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

xx

,dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan

AgamaxxxxxxxNomorxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan menggunakan domisili

elektronik pada alamat email

xx, NomorTelepon

xx,

dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

sekarang Pemanding;

melawan

xx, umur 48 tahun, tempat

tanggal lahir di Kabupaten xxxxxxxxxxxx, tanggal 30



putusan.mahkamahagung.go.id

xx, yang beralamat di Jalan
xxx
,dalam hal ini memberikan kuasa kepada
xxx
,dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan
Hukum,
xxx
, yang beralamat di Jalan
xxx
, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xxOktober

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PTA Smg



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp xx,).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal xx, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal xx,;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding III, dan Turut Terbanding IV pada tanggal xx, dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal xx;

Bahwa selanjutnya Pemanding mengajukan memori banding tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama xx, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX,

Nomor

XX, Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

1. Menetapkan dan memerintahkan KJPP XXXXXXXXXXXXXXXX dan R
ekan, Nomor Izin XXXXXXXXXXXXXXXX agar melakukan penilaian (*apprai*
ser) atas:

- 1.1. Bangunan rumah tinggal yang terletak di
XX, dengan luas
kurang lebih XXXXXXXX meter persegi;

- 1.2. Bangunan kantor BMT XXXXXXXXXXXXXXXX yang terletak di
jalan XX,,
dengan luas kurang lebih XXXXXmeter persegi. Untuk diketahui nila
i masing-masing obyek bangunan harta gono-gini yang dimaksud;

2. Menetapkan biaya apraisal ditanggung bersama antara
Penggugat dan Tergugat yang diambil dari pembagian harta bersama
tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;
2. Menetapkan harta tidak bergerak berupa:

- 2.1. 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal yang terletak di
XX, dengan
luas kurang lebih XXXXX meter persegi dengan nilai kurang lebih
Rp XX,)
yang dibangun di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas
nama (XX,.)
Atau XX,
Bahwa bangunan rumah tersebut dibangun pada tahun 2001
(dalam perkawinan) dan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik bapak
Naron (saat itu);

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Panti Asuhan Darmo Iestari/ Bapak Supomo;
merupakan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menyatakan secara hukum Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas seperdua bagian sebagaimana petitum angka 2 (dua) tersebut diatas;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan masing-masing seperdua bagian kepada Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual secara lelang dimuka umum dan hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua menjadi bagian Tergugat;

4. Meletakkan dan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)/Sita Marital atas obyek sengketa sebagaimana petitum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 tersebut di atas;

5. Memerintahkan Tergugat dan atau Turut Tergugat I atau siapapun yang menguasai tanah tersebut untuk meninggalkan/mengosongkan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Menyatakan jual beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat selaku mantan isteri yang berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) atas tanah harta gono-gini tersebut dan Sertifikat yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan Turut Tergugat II ikut bertanggung jawab atas tidak diikuti sertakan Penggugat dalam proses penandatanganan Akta Jual Beli dan pensertifikatan atas obyek harta gono gini sebagaimana petitum angka 2.3;

8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun masih dimungkinkan adanya upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya,

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsida;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pembanding mohon untuk keadilan yang seadil-adilnya/ *ex aequo et bono*;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, dan Turut Terbanding IV pada tanggal xx Oktober 20xx selanjutnya Terbanding dan Turut Terbanding I, mengajukan kontra memori banding tanggal xx Oktober 20xx, Turut Terbanding III tanggal xx Oktober 20xx, yang telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal xx Oktober 20xx, sedangkan Turut Terbanding II dan Turut Terbanding IV tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Salatiga tanggal xx Oktober 20xx, yang telah diberitahukan juga kepada Pembanding pada tanggal xx Oktober 20xx, Terbanding dan Turut Terbanding I mengajukan petitum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak memori banding Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx
xx, bertanggal xx
September 20xx;

2. Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Sedangkan Turut Terbanding III mengajukan petitum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa gugatan **Pembanding** kabur, dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

3. Menghukum **Pembanding** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal xx September 20xx dan Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx tanggal xx September 20xx;

Bahwa, Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal xx Oktober 20xx dan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx tanggal xx Oktober 20xx, Terbanding dan Turut Terbanding I telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Salatiga tanggal 18 Oktober 2023, Turut Terbanding III telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxa tanggal xxx Oktober 20xx, Turut Terbanding IV telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Salatiga tanggal xx Oktober 20xx, sedang Turut Terbanding II tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Salatiga tanggal xx Oktober 20xx;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama xxxxxxxx dengan Nomor xx,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Penggugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan keberatan terhadap Putusan perkara *a quo* melalui pemeriksaan ulang di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir ketika putusan Pengadilan Agama

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PTA Smg



putusan.mahkamahagung.go.id

xx, para advokat pada
xx, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal xx September 20xx, dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor xx/KK/6/20xx tanggal xx Juni
20xx, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor Telepon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan untuk
tingkat banding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal xx September 20xx,
dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx Nomor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xx September 20xx, dengan menggunakan domisili
elektronik pada alamat emailxxxxxxxxx Nomor Telepon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahny surat kuasa
sebagaimana maksud Pasal 123 HIR *jls*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun
1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015
tanggal 2 September 2015. Secara formil advokat tersebut mempunyai *legal*

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepada

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I telah memberikan kuasa kepada

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PTA Smg



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 1xx September 20xx Masehi bertepatan dengan tanggal xx Shafar 144xxHijriah serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III disamping mengajukan jawaban terkait pokok perkara dan rekonvensi juga menyampaikan eksepsi (tangkisan) mengenai Gugatan *Error in Persona*, *Eksepsi Error in Objecto*, dan *Eksepsi Obscur Libel*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III tentang *eksepsi error in persona*, sehingga belum sampai memeriksa pokok perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, juga akan memberikan pertimbangan tentang eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Eksepsi Error In Persona

Bahwa dalam Gugatan Penggugat salah menyertakan pihak diantaranya: SUPRIYADI, SH Notaris Kota xxxxxxxxxxxx, yang beralamat di Jalanxx selanjutnya sebagai Turut Tergugat III, Bahwa Supriyadi dalam perkara ini ditujukan sebagai Notaris Supriyadi, bukan sebagai PPAT Supriyadi, sedangkan Notaris berwenang dalam membuat akta otentik yang berkaitan dengan perbuatan, perjanjian dan/atau ketentuan lainnya guna menjamin kepastian dari suatu perbuatan hukum. Sedangkan, PPAT berwenang dalam membuat akta otentik khusus untuk perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, sehingga Penggugat secara jelas tidak memahami tugas pokok fungsi Notaris, dengan demikian pada gugatan ini Penggugat salah dalam menyertakan pihak Turut Tergugat;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PTA Smg



putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, jelas sudah bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Perihal posita 1.2 gugatan Penggugat, 1 (satu) unit bangunan kantor BMT Ramadana yang beralamat di jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan luas kurang lebih xxxxxxxx meter persegi senilai kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bahwa bangunan kantor tersebut dibangun pada tahun 2012 (dalam perkawinan) dan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan milik ibu Rohmatun (saat itu);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan lingkar Salatiga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai;

Bahwa Tergugat tidak pernah memiliki Bangunan BMT seluas tanah dengan batas-batas tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam posita tersebut, dimana tanah waris dengan SHM 1134 atas nama Tergugat bukan objek yang dimaksud oleh Penggugat, sehingga jelas gugatan tidak jelas, maka gugatan para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Perihal posita 1.3 gugatan Penggugat, Sebidang Tanah kosong bersertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxx atas Nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meter persegi, terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagian tanah dibeli pada tahun 20xxx (dalam masa perkawinan) dengan batas-batas sebagai:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ibu Juwariyah (saat itu);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Syaefudin Qulyubi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Lingkar Salatiga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Panti Asuhan Darmo lestari/ Bapak Supomo;

Bahwa identitas tanah yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas, sehingga objek menjadi kabur dan sudah sepantasnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi Obscuur Libel

Posita dan Petitum tidak ada kesesuaian;

Bahwa dalam posita Penggugat angka 1.1, 1.2, dan 2 menguraikan tentang objek harta bersama yang dimaksud adalah bangunan, namun dalam petitum angka 7 menyebutkan harta bersama berupa tanah, sehingga sudah

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petitum tidak jelas

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan milik ibu Rohmatun (saat itu);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan lingkar xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah Timur` berbatasan dengan IAIN xxxxxxxxxxxx;

Bahwa Turut Tergugat I tidak pernah membeli objek sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat, sehingga Turut Tergugat I merasa keberatan karena tidak relevan dengan dalih gugatan yang dimaksudkan, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);



Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat III pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Bahwa Turut Tergugat III menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa dalil Penggugat sebagaimana Surat Gugatan Poin 7 tidak benar, karena kapasitas Turut Tergugat III pada saat membuat Akta Jual Beli adalah sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga surat gugatan patut dibatalkan;
- Bahwa oleh karena itu mohon agar eksepsi ini diterima dan dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota xxxxxxxxxxxxxxxx yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Penggugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Mengenai Eksepsi Error in Persona

- a. Bahwa mengenai keberatan/eksepsi kesalahan memasukkan pihak Tergugat maupun Para Turut Tergugat, Penggugat telah uraikan dalam dalil gugatannya sebab musabab dan hubungan pihak-pihak tersebut ditarik dalam perkara ini, guna memastikan bahwa pihak-pihak i.c. Notaris dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan sebagaimana di dalam Petitum terkait obyek gugatan yaitu harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan, sehingga kelengkapan Pihak dalam gugatan untuk menjamin kepastian hukum dan kepatuhan terhadap Putusan;
- b. Bahwa selanjutnya untuk memastikan gugatan tidak kurang pihak/subyek hukum (*pluris litis consortium*) sebagai Penggugat sampaikan kembali dalam uraian dalil gugatannya sebagaimana [Putusan Mahkamah Agung Nomor 1642 K/Pdt/2005](#) adalah karena ***"dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap, maka dengan menarik Pihak/ Subyek Hukum i.c Notaris dan Badan***

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PTA Smg



Pertanahan Nasional (BPN) bukanlah alasan tepat untuk menolak gugatan Penggugat, dengan bantahan eksepsi Tergugat tersebut, mohon kepada Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat sepanjang mendalilkan *Error in Persona*;

2. Mengenai Eksepsi *Error in Objecto*

a. Bahwa mengenai keadaan hukum Obyek Perkara *a quo* yaitu harta-harta:

1. 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan luas kurang lebih xxxxxx meter persegi dengan nilai kurang lebih Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

2. Ramadana yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan luas kurang lebih xxxxx meter persegi senilai kurang lebih Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor xx bangunan kantor tersebut dibangun pada tahun 20xx (dalam perkawinan);

3. Hak Milik Nomor xxxxxx atas nama xx, luas kurang lebih xxxxxx meter persegi, terletak di Jalan xx sebagian tanah dibeli pada tahun 20xx (dalam masa telah Penggugat uraikan secara jelas mengenai kedudukan obyek, batas-batas, dan kesemuanya diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung);

b. Bahwa uraian obyek gugatan *a quo*, telah sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120, dan Pasal 121 HIR dan Pasal 8 RV, sehingga eksepsi Tergugat tidak beralasan, dan mohon kepada Majelis Hakim menolak Eksepsi Tergugat sepanjang mendalilkan *Error in Objecto*;

3. Mengenai Eksepsi Obscur Libel

a. Bahwa mengenai Eksepsi *obscur libel* sendiri berdasarkan Doktrin Hukum serta ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120, dan Pasal 121 HIR dan Pasal 8 RV eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat kabur, dengan alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita tidak jelas/kabur, sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas/tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas;
- Objek sengketa di dalam gugatan tidak jelas;
- Penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing tidak ada kaitan atau pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri;
- Pertentangan antara posita dengan petitum;

b. Bahwa dalam Eksepsinya (dibaca Eksepsi *Obscuure Libel*) Tergugat menguraikan pertentangan penulisan (typo) pe-nomor-an uraian Posita dan Petitum yang bukan substantive dari uraian obyek gugatan (isi gugatan), nampak jelas dalil eksepsi yang mengada-ada, mohon kepada Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat sepanjang mendalilkan eksepsi *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat I, Penggugat tidak menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat III, Penggugat menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan yang diajukan pada tanggal 13 Juni 2023;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan sangat tegas dalil Eksepsi Turut Tergugat III;
3. Bahwa Turut Tergugat III sebagai Notaris dan PPAT patut ditarik sebagai Turut Tergugat dikarenakan akta yang telah dibuat telah menimbulkan sengketa, yang mana dalam pembuatan akta telah terjadi kelalaian yang telah merugikan hak-hak Penggugat yang mana dalam mempertanggungjawabkannya harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap akta tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut sudah selayaknya eksepsi Turut Tergugat III untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III tentang *eksepsi error in persona* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan mengabulkan

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III karena pertimbangannya sudah benar dan tepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka selanjutnya diambil alih menjadi pendapat atau pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewenangan Notaris diatur Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sedangkan tugas pokok dan kewenangan PPAT diatur Pasal 2 s/d 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pengangkatan dan pemberhentian jabatan Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 23 November 1998 Nomor C-537.HT.03.01-Th.1998 tentang Pengangkatan Notaris, sedangkan PPAT diangkat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang didasarkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 2 Juni 1998 nomor 8-XI-1998 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Penunjukan Daerah Kerjanya;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berbunyi: "PPAT dapat merangkap jabatan sebagai Notaris di tempat kedudukan Notaris", hal ini menunjukkan bahwa PPAT dan Notaris adalah dua jabatan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Notaris dan PPAT merupakan dua profesi yang berbeda dengan kewenangan masing-masing. Notaris berwenang membuat akta otentik terhadap semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, dan pengangkatan/pemberhentian jabatan serta pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan PPAT berwenang membuat akta otentik yang berkaitan dengan perbuatan hukum atas objek tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, dan pengangkatan/pemberhentian jabatan serta pengawasan PPAT dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dengan demikian apabila Supriyadi, S.H. (Turut Tergugat III) dalam perkara *a quo* jabatannya sebagai Notaris, bukan sebagai PPAT, maka Turut Tergugat III tidak mempunyai legal standing, sehingga eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III dikabulkan maka eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xx September 20xx Masehi bertepatan dengan tanggal xx Shafar 14xx Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xx September 20xx Masehi, bertepatan dengan tanggal xx Shafar 14xx Hijriah dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III;

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rupiah);

- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh kami

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Marwan, M.H., dan Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara *elektronik* dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pengadilan Agama Salatiga melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. Mohamad Dardiri, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Marwan, M.H.

Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mohamad Dardiri, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2023/PTA Smg